



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 294 TAHUN 2022

TENTANG

SEPULUH PAKET KEGIATAN STRATEGIS PENUNJANG VISI MISI KEPALA  
DAERAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Komitmen Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dalam kegiatan Evaluasi Progres Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan *Monitoring Center For Prevention* (MCP) yang merupakan bentuk aksi daerah dalam pencegahan korupsi terintegrasi;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian dan pemerataan pembangunan perlu disusun kegiatan strategis dan prioritas Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan strategis tersebut maka perlu dibuat daftar kegiatan strategis penunjang visi misi kepala daerah Kota Banjarmasin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sepuluh Paket Kegiatan Strategis Penunjang Visi Misi Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sepuluh Paket Kegiatan Strategis Penunjang Visi Misi Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 294 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 SEPULUH PAKET KEGIATAN STRATEGIS PENUNJANG VISI MISI  
 KEPALA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

**SEPULUH PAKET STRATEGIS PENUNJANG VISI MISI KEPALA DAERAH**

No	MISI	20 PRIORITAS KDH	KEGIATAN STRATEGIS	PELAKSANAAN KONKRET	PAGU	SKPD
1	Misi 1 : Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan	Melanjutkan pembangunan sarana prasarana sebagai pusat/galeri produk lokal dan rumah kemasan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Pembangunan Rumah kemasan)	Belanja modal bangunan gedung rumah kemasan (pembangunan bangunan perkantoran gedung tidak sederhana-2 lantai (standar+non standar)	Rp. 1,863,428,700	DISPERDAGIN
2		Melanjutkan pengembangan kewirausahaan dengan penciptaan WUB dan peningkatan digitalisasi UMKM	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Rumah Sasirangan Kreatif Kota Banjarmasin)	1 m2 Pembangunan Bangunan Perkantoran Gedung Tidak Sederhana - 3 lantai (Standar)	Rp. 3,996,115,200	DISKOPUMNAKER
3		Melanjutkan penataan pasar tradisional dan pusat distribusi regional	Pembangunan /Revitalisasi Pasar Bersih Batuah	Pengurangan/ Pematangan Lahan Pasar Batuah	Rp. 360,000,000	DISPERDAGIN
4	Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Melanjutkan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Konsultan Manajemen Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural	Rp. 25,549,924,207	DINKES



No	MISI	20 PRIORITAS KDH	KEGIATAN STRATEGIS	PELAKSANAAN KONKRET	PAGU	SKPD
				Belanja Modal Pengadaan Bed Elevator dan Lift Service Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Penyempurnaan Gedung Utama RSUD Sultan Suriansyah)		
5	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan	Melanjutkan pembangunan trotoar pada ruas-ruas jalan utama Kota Banjarmasin	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan Paket 1 (Trotoar dan Jl. RE Martadinata) Rekonstruksi Jalan Paket 2 Rekonstruksi Jalan Paket 3 Rekonstruksi Jalan Paket 4 Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Jl. TMMD) Pengawasan Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Tahun 2022	Rp. 19,275,907,000	DPUPR
6		Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang untuk mendukung pengembangan wisata dan transportasi sungai	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Paket 1. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Andai Paket 2. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Jalan Gerilya (Kantor Kelurahan Tanjung Pagar)	Rp. 8,754,444,800	DPUPR

No	MISI	20 PRIORITAS KDH	KEGIATAN STRATEGIS	PELAKSANAAN KONKRET	PAGU	SKPD
				Paket 3. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kelayan (Jembatan Baru Jl. Gerilya)		
				Paket 4. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Jalan Gerilya (SMPN 8)		
				Paket 5. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Tatah Makmur		
				Paket 7. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Andai		
				Paket 8. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai di Alalak Selatan (Eks. Kebakaran)		
				Paket 9. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Halinau		
				Paket 11. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Lumbah (Lanjutan)		
				Paket 14. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Jagad Baya		



No	MISI	20 PRIORITAS KDH	KEGIATAN STRATEGIS	PELAKSANAAN KONKRET	PAGU	SKPD
				Paket 17. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Saka Mangkok (komplek Adi Java Persada) Paket 20. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Duyung (Lanjutan) Paket 21. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Sutoyo S Paket 23. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kelayan		
7			Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi dan Pengerukan Sungai Handil Bamban Normalisasi dan Pengerukan Sungai Jafri Zam-Zam Normalisasi dan Pengerukan Sungai Kidaung Normalisasi dan Pengerukan Sungai Lulut Normalisasi dan Pengerukan Sungai Kidaung Purun Normalisasi dan Pengerukan Sungai Saka Harang	Rp. 4,888,836,000	DPUPR

No	MISI	20 PRIORITAS KDH	KEGIATAN STRATEGIS	PELAKSANAAN KONKRET	PAGU	SKPD
8		Mengintegrasikan transportasi sungai dan transportasi darat yang inklusif agar dapat diakses oleh semua warga tanpa kecuali	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan Shelter Air (Halte Sungai) Pembangunan Shelter Air (Halte Sungai)	Rp. 1,693,500,000	DISHUB
9		Melanjutkan pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan TPS3R	Rp. 596,746,000	DPUPR
10	Misi 5 : Mengembangkan Pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan masyarakat	Pembangunan Museum Banjarmasin	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permuseuman	Pembangunan Museum dan Jasa Tenaga Pemeliharanya	Rp. 4,706,661,400	DISBUDPORAPAR

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA